

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS KELAYAKAN AIR MINUM PADA DEPOT AIR  
MINUM ISI ULANG  
(STUDI KASUS KECAMATAN KOTA TENGAH)**

**Oleh**

**FLAMENIA AMALIA CINTAMI**

**H11.17.154**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

**LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS KELAYAKAN AIR MINUM PADA DEPOT AIR  
MINUM ISI ULANG**

**(STUDI KASUS KECAMATAN KOTA TENGAH)**

Oleh

**FLAMENIA AMALIA CINTAMI**

**H11.17.154**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing pada tanggal....*

Menyetujui,


Pembimbing I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H.

NIDN: 0908088203

Pembimbing II



Saharuddin, S.H., M.H.

NIDN: 0927028801

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHDAP KONSUMEN ATAS KELAYAKAN AIR MINUM PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS KECAMATAN KOTA TENGAH)

OLEH:

**Flamenia Amalia Cintami**

**NIM : H.11.17.154**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal **02 NOVEMBER 2021**  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H., M.H | Ketua (.....)   |
| 2. Hj. Rahmawati, S.Ag., M.HUM      | Anggota (.....) |
| 3. Arpin, S.H., M.H                 | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.HL., M.H  | Anggota (.....) |
| 5. Saharuddin, S.H., M.H            | Anggota (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**DR. RUSMULYADI, SH., MH**

**NIDN : 09060375**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Flamenia Amalia Cintami**

**NIM : H11.17.154**

**Konsentrasi : Hukum Perdata**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kelayakan Air Minum Pada Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Kecamatan Kota Tengah)* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

**Gorontalo, 2021**

**Yang Membuat Pernyataan**



**Flamenia Amalia Cintami**

**NIM: H11.17.154**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah yang telah memberikan nikmat, berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan yang menyeluruh dan mendalam mengenai, **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Kelayakan Air Minum Pada Depot Air Minum Isi Ulang”**

Oleh karena itu banyak ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada:

1. Ayah tercinta bapak Moh. Risjad dan Ibunda tercinta Zubaedah Mardjun yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.E., M.Ak., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Saharuddin S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Jupri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I yang juga telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
9. Bapak Haritsa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Djamaris S.H., M.H., selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta semua Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan ilmu, didikan dan motivasi dalam mengerjakan usulan penelitian ini.
12. Seluruh teman-teman Reguler B dan teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Dandi Baskoro Soebakir, S.T. selaku teman seperjuangan skripsi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

14. Maimun Ishak, Tiya Rauf, Farida Kiayi, Chairunnisa Neno, Sri Restika Utina dan Tirto Fitrah Jawgissar selaku teman seperjuangan skripsi penulis yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
15. Seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi.
16. Seluruh pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis berharap dewan penguji dan seluruh pihak untuk membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Gorontalo, Oktober 2021

Penulis



Flamenia A. Cintami

## **ABSTRACT**

**FLAMENIA AMALIA CINTAMI. H1117154. THE LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS ON THE DRINKING WATER APPROPRIATENESS AT THE REFILL DRINKING WATER DEPOTS (A CASE STUDY OF KOTA TENGAH SUBDISTRICT)**

*This study aims to: (1) to find out the legal protection for consumers on the drinking water appropriateness at the refill drinking water depots, and (2) to find out the supervision carried out by the Gorontalo City Health Office on the refill drinking water depots. This study implements the empirical legal research method using a qualitative approach. Empirical research is research by collecting data based on direct observation to determine the water appropriateness found at the drinking water depots at Kota Tengah Subdistrict. The result of the study indicates that: (1) there are two legal protections for consumers on the appropriateness of drinking water, namely: a) Preventive Legal Protection, and b) Repressive Legal Protection (2) Based on the supervision carried out by the Gorontalo City Health Office on drinking water depots, of 42 drinking water depots at Kota Tengah Subdistrict, there are 6 depots which do not meet the drinking water quality requirements. The supervision carried out by the Gorontalo City Health Office is in the form of sanitation inspections, and advice or warnings addressed to the depots which still do not meet the requirements. The author's recommendations in this study are: (1) Business actors need to understand consumer protection so that they can be very concerned with the quality of drinking water circulated to the community to minimize losses to consumers, and (2) Consumers should not be passive if realizing any depots do not meet the requirements so that they can be followed up by the authorities. By doing so, there is no increase in depot number that does not meet the requirements.*

**Keywords:** legal protection, consumers, drinking water depot





## ABSTRAK

**FLAMENIA AMALIA CINTAMI. H1117154. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KELAYAKAN AIR MINUM PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS KECAMATAN KOTA TENGAH)**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas kelayakan air minum pada depot air minum isi ulang (2) Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terhadap depot air minum isi ulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris merupakan penelitian dengan mengumpulkan data-data berdasarkan pengamatan langsung untuk mengetahui kelayakan air pada depot air minum di Kecamatan Kota Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas kelayakan air minum ada 2 yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif, b) Perlindungan Hukum Represif (2) Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terhadap depot air minum, dari 42 DAM yang ada di Kecamatan Kota Tengah, terdapat 6 DAM yang tidak memenuhi syarat kualitas air minum. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo berupa inspeksi sanitasi dan juga pemberian saran dan teguran untuk depot air minum yang masih belum memenuhi syarat. Saran Penulis dalam penelitian ini: (1) Pentingnya untuk pelaku usaha memahami tentang perlindungan konsumen agar dapat memperhatikan kualitas air minum yang diedarkan ke masyarakat untuk meminimalisir kerugian pada konsumen (2) Konsumen tidak bersifat pasif terhadap depot air minum yang tidak memenuhi syarat agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sehingga tidak ada peningkatan depot air minum yang tidak memenuhi syarat.

Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, depot air minum



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen .....	9
2.1.1 Pengertian Konsumen .....	9
2.1.2 Perlindungan Hukum .....	11
2.1.3 Perlindungan Konsumen .....	12
2.1.4 Asas dan Tujuan dari Perlindungan Konsumen .....	14
2.1.5 Kedudukan Konsumen .....	17
2.1.6 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	19

2.2	Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha .....	24
2.2.1	Pengertian Pelaku Usaha .....	24
2.2.2	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	24
2.2.3	Larangan Bagi Pelaku Usaha .....	26
2.2.4	Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen .....	27
2.2.5	Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab .....	28
2.3	Tinjauan Umum Tentang Air Minum .....	30
2.3.1	Pengertian Air .....	30
2.3.2	Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) .....	31
2.3.3	Syarat Pembuatan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) .....	35
2.3.4	Persyaratan Kualitas Air Minum .....	36
2.3.5	Kelebihan dan Kekurangan Air Minum Isi Ulang .....	37
2.4	Kerangka Pikir .....	39
2.5	Definisi Operasional .....	40
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	42
3.2	Objek Penelitian .....	42
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	43
3.5	Populasi dan Sampel .....	43
3.5.1	Populasi .....	43
3.5.2	Sampel .....	43
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.6.1	Observasi .....	44

3.6.2 Wawancara.....	44
3.6.3 Studi Kepustakaan.....	44
3.7 Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
4.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.....	47
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kelayakan Air Minum Pada Depot Air Minum Isi Ulang .....	49
4.2.1 Perlindungan Hukum Preventif .....	52
4.2.2 Perlindungan Hukum Represif .....	54
4.3 Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terhadap Depot Air Minum Isi Ulang	56
4.3.1 Inspeksi Sanitasi .....	57
4.3.2 Pengambilan Sampel Air dan Pengujian Kualitas Air .....	58
4.3.3 Analisis Hasil Pemeriksaan Laboratorium.....	59
4.3.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Air adalah senyawa yang merupakan sebuah komponen penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan manusia hampir pada setiap kegiatan yang dilakukan pasti memerlukan air terutama untuk dikonsumsi setiap harinya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang pada hakikatnya membutuhkan air, maka manusia wajib untuk menjaga sumber air dan memanfaatkannya dengan baik agar dapat berguna untuk kelangsungan hidup semua makhluk yang ada di bumi.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi setiap harinya, berbanding lurus dengan kebutuhan air dalam masyarakat tersebut yang juga kian meningkat. Hal ini membuat masyarakat yang membutuhkan air semakin banyak, namun ketersediaan jumlah air tetap sama dan tidak pernah bertambah. Sehingga masyarakat sebagai pengguna air juga harus mengoptimalkan penggunaan air agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Harjono, Perlindungan Hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan

tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan dengan data yang dimiliki oleh *World Health Organization* (WHO) yang mana menggambarkan bahwa keperluan air bergantung pada maju atau tidaknya sebuah negara, dengan kata lain semakin maju suatu negara maka semakin tinggi pula kebutuhan air yang perlu dipenuhi oleh negara tersebut. Begitu pula sebaliknya, untuk negara berkembang pemenuhan terhadap kebutuhan air tidak setinggi negara-negara maju. Sebagai contoh pemenuhan keperluan air terhadap penduduk di Chicago, Amerika Serikat terbilang sangat tinggi yaitu 800 liter per kapita, dibandingkan dengan jumlah keperluan air Indonesia yaitu berkisar 65 liter per kapita.<sup>2</sup>

Kebutuhan asupan cairan yang dibutuhkan oleh setiap orang berbeda-beda, untuk bayi berbeda dengan anak balita, untuk anak balita berbeda dengan remaja dan orang dewasa. Pada umumnya untuk ukuran orang dewasa, diperlukan 2,5 liter air setiap harinya. Dalam memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, makanan yang dikonsumsi menyumbang cairan sebesar 20% sementara sisanya berasal dari air minum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Litera, Yogyakarta, Hal. 20.

<sup>2</sup> Unus Suriawiria, 2005, *Mikrobiologi Dasar*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hal. 3

<sup>3</sup> Marco Anthony, "Berapa banyak kebutuhan air minum per orang per hari?", <https://www.sehatq.com/artikel/berapa-banyak-air-putih-yang-harus-kita-minum-per-hari> (diakses pada 27 Desember 2020, pukul 00.32 WITA)

Peningkatan kebutuhan air yang semakin signifikan membuat masyarakat mencari jalan dengan mengkonsumsi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Air minum dalam kemasan merupakan air minum yang beredar di pasaran, air minum tersebut merupakan air yang sudah melalui proses pengolahan oleh produsen dan dilakukan uji kualitas terhadap airnya sebelum sampai di tangan para konsumen.

Berdasarkan dengan hal tersebut masyarakat menganggap bahwa air minum dalam kemasan lebih praktis dan aman untuk dikonsumsi. Namun seiring diminatinya air minum dalam kemasan, kenaikan harga membuat sebagian masyarakat beralih menjadi konsumen dari Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), yang mana dari harga lebih ekonomis dan terjangkau dibandingkan dengan air minum dalam kemasan yang beredar di pasaran.

Selain dari pertimbangan harga yang ekonomis dan terjangkau, untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat juga mempertimbangkan tentang kualitas air minum dari depot air minum isi ulang. Banyak depot air minum yang menjamur, namun tidak semua depot memproduksi air minum yang layak untuk dikonsumsi, hal ini seharusnya perlu diberikan perhatian lebih terutama oleh para pelaku usaha depot air minum isi ulang. Karena alih-alih mengurangi biaya dengan menjadi konsumen depot air minum isi ulang, kesehatan konsumen cenderung terancam karena kualitas air minum yang tidak layak konsumsi.

Dalam Pasal 3 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa perlu ditumbuhkan kesadaran pada diri pelaku usaha dalam menjalankan

usahanya, hal tersebut bertujuan untuk membuat pelaku usaha sadar atas betapa pentingnya pengetahuan tentang perlindungan konsumen dengan menerapkan perilaku yang jujur dalam berusaha serta bertanggung jawab agar dapat melindungi hak-hak konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa.

Pentingnya perilaku jujur dan bertanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan usaha, dalam hal ini pembuatan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) sangat diperlukan terutama dalam memperhatikan kelayakan air minum isi ulang yang diproduksi agar sesuai dengan syarat-syarat kualitas air minum dan juga menjamin air minum yang dihasilkan sesuai dengan standar baku mutu yang diatur dalam undang-undang.

Persyaratan tentang air minum yang layak dan aman dikonsumsi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 yang mana terdapat beberapa syarat untuk menjamin kualitas air minum tersebut layak dan aman dikonsumsi, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap air layak minum yaitu:

1. Syarat fisika.
2. Syarat mikrobiologis.
3. Syarat kimiawi.

Ketiga syarat tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang, guna untuk mengurangi risiko yang dapat berdampak pada kesehatan konsumen yang mengkonsumsi air minum isi ulang tersebut dan menjamin kualitas



air yang diproduksi layak untuk di konsumsi. Beda halnya dengan air minum dalam kemasan yang sudah terjamin kualitasnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), air minum isi ulang cenderung harus diperhatikan kelayakan dan keamanannya dengan melakukan pengujian terhadap air minum di Balai Laboratorium Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala.

Pengujian terhadap air minum ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan air minum tersebut agar aman dikonsumsi oleh konsumen atau tidak. Menurut Pasal 6 ayat (1) Kepmenperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya:

Pengujian mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum wajib dilakukan oleh Depot Air Minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pengujian dilakukan untuk menjamin standar baku mutu dan mempertahankan kualitas air minum, karena pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 terdapat beberapa faktor yang bisa mengkontaminasi air sehingga menjadi tidak layak minum, faktor tersebut antara lain:

1. Tempat.
2. Peralatan.
3. Penjamah.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, ada kemungkinan air minum yang diproduksi oleh pelaku usaha terkontaminasi dalam proses pengolahan sehingga menjadi tidak higienis dan tidak sesuai lagi dengan standar baku mutu. Selain itu pencemaran terhadap sumber air juga berpengaruh besar terhadap kualitas air minum, pencemaran terhadap sumber air tersebut bisa disebabkan oleh pembuangan limbah ataupun aktivitas pertambangan yang membuat sumber air mengandung logam berat beracun atau kuman dan bakteri yang menyebabkan penyakit berbahaya.<sup>4</sup>

Data dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo menunjukkan perkembangan depot air minum pada Kecamatan Kota Tengah di tahun 2021 sudah tercatat ada 42 depot air minum yang tersebar di 6 kelurahan yang ada di Kota Tengah. Dari total keseluruhan depot air minum di Kota Gorontalo, Kota Tengah merupakan daerah dengan persebaran depot paling banyak dari total 183 depot air minum. Peningkatan jumlah depot ini, juga diikuti dengan adanya depot air minum yang tidak layak konsumsi. Berdasarkan dari Dinkes Kota Gorontalo, dari total 42 depot air minum di Kota Tengah masih ada 6 depot air minum di Kota Tengah yang dikategorikan tidak memenuhi syarat kualitas air.

Maka diperlukan adanya pengawasan terhadap air minum yang diproduksi oleh depot air minum isi ulang, agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap

---

<sup>4</sup> Fiona Amelia, “*Kenali Ciri-Ciri Air Minum yang Layak Konsumsi*”, <https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3394465/kenali-ciri-ciri-air-minum-yang-layak-konsumsi> (diakses pada 29 Desember 2020, pukul 13.21 WITA)

kesehatan konsumen sehingga konsumen mengalami kerugian karena mengkonsumsi air minum isi ulang tersebut. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum disebutkan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum dari Depot Air Minum Isi Ulang adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas kelayakan air minum pada depot air minum isi ulang?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terhadap depot air minum isi ulang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas kelayakan air minum pada depot air minum isi ulang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terhadap depot air minum isi ulang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sekaligus pengetahuan yang bermanfaat mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap kelayakan air minum pada depot air minum isi ulang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk teman-teman mahasiswa, akademisi, dan tentunya masyarakat umum sebagai konsumen agar dapat mengetahui tentang betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen**

##### **2.1.1 Pengertian Konsumen**

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, pengertian Konsumen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang unsur-unsurnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Dari pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, setiap orang dalam pengertian ini bermakna siapa saja yang merupakan pemakai barang dan/atau jasa. Namun dari pengertiannya tidak dijelaskan secara spesifik makna dari “setiap orang” itu merujuk pada subjek hukum yang hanya terbatas pada manusia/orang, yang merupakan pemakai barang dan/atau jasa atau juga meliputi badan hukum yang juga masuk ke dalam bagian dari subjek hukum.

2. Pemakai

Pemakai yang dalam hal ini adalah subjek hukum, merupakan siapa saja yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang ada di tengah masyarakat dalam bentuk apapun, entah terikat kontrak dengan pelaku usaha ataupun tidak.

3. Barang dan/atau Jasa

Barang dan/atau jasa diartikan sebagai suatu produk yang digunakan oleh masyarakat sebagai konsumen. Dalam perlindungan konsumen, barang memiliki arti sebagai suatu benda yang dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan, baik memiliki wujud ataupun tidak, merupakan sesuatu yang bergerak maupun sebaliknya dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh konsumen. Sedangkan jasa memiliki arti yaitu sebagai layanan atau sesuatu yang harus dipenuhi yang dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan konsumen dan disediakan oleh pelaku usaha agar mempermudah konsumen memenuhi kebutuhannya.

#### 4. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Ungkapan yang tersedia dalam masyarakat di sini bermaksud yaitu, barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha harus ada atau tersedia saat konsumen ingin melakukan transaksi mengenai barang dan/atau jasa tersebut. Namun ketersediaan tersebut sudah tidak sepenuhnya menjadi patokan untuk bertransaksi antara konsumen dan pelaku usaha, karena ada transaksi tertentu yang pelaku usaha dan konsumen telah melakukan transaksi terlebih dahulu sebelum barang dan/atau jasa tersedia.

#### 5. Untuk Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, MakhluK Hidup Lain

Makna dari untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan perluasan makna untuk konsumen yang mengkonsumsi barang

dan/atau jasa yang ia peroleh bukan hanya untuk kepentingan dirinya melainkan juga untuk kepentingan yang lainnya.

#### 6. Barang dan/atau Jasa tidak untuk Diperdagangkan

Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan, di sini memiliki maksud bahwa barang dan/atau jasa yang diperoleh konsumen hanya sampai pada konsumen saja dan dipergunakan untuk kepentingan konsumen tersebut.

### **2.1.2 Perlindungan Hukum**

Berkaitan dengan Perlindungan Hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan teori mengenai perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang lebih mengutamakan untuk mencegah suatu pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam hal melakukan suatu kewajiban, sedangkan bentuk perlindungan hukum represif

merupakan perlindungan hukum yang memiliki maksud untuk menyelesaikan sengketa.<sup>5</sup>

### **2.1.3 Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Konsumen bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia, semakin berkembangnya zaman dengan segala pesatnya kemajuan teknologi membuat kemudahan untuk melakukan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dari berbagai tempat. Kebutuhan barang dan/atau jasa dari konsumen yang kian beragam, jadi lebih mudah dipenuhi dengan adanya teknologi, kondisi ini tentu menguntungkan untuk konsumen juga pelaku usaha, akan tetapi di sisi lain situasi ini justru membuat kedudukan antara keduanya menjadi timpang.<sup>6</sup>

Konsumen berada diposisi yang lemah karena kerap dijadikan objek kecurangan oleh pelaku usaha yang berbuat curang, pelaku usaha menginginkan keuntungan yang besar dengan melakukan berbagai kiat-kiat agar dapat menarik perhatian konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang disediakan namun pelaku usaha kadang lupa bahwa ada hak-hak konsumen yang harus diperhatikan dan diberikan tanggung jawab penuh oleh pelaku usaha.<sup>7</sup>

Lemahnya posisi konsumen ini membuat banyak kerugian yang datang mengancam para konsumen, fenomena ini kadang membuat konsumen menjadi

---

<sup>5</sup> Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”. Jurnal Negara Hukum. Vol. 7 No. 1, Juli 2016, hal. 40.

<sup>6</sup> Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 2

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 3



serba salah. Dalam memenuhi kebutuhannya, konsumen menginginkan yang terbaik untuk dirinya namun di sisi lain konsumen juga tidak memiliki jalan lain dan terjebak dalam perilaku curang yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan konsumen.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah dijabarkan pengertian dari Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) yang mana dari penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dapat disimpulkan bahwa:

Perlindungan Konsumen merupakan sebuah sebutan yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh konsumen dalam rangka melindungi dan menjaga konsumen dari perilaku tidak adil dan kerugian yang ditimbulkan dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>9</sup>

Maka dari penjabaran tentang Perlindungan Konsumen tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Hukum Perlindungan Konsumen adalah segala kumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada konsumen dalam semua aktivitas yang berhubungan dengan pemakaian barang dan/atau jasa dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Anggraeni E.K, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 2

<sup>9</sup> Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, hal. 6

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 8

#### **2.1.4 Asas dan Tujuan dari Perlindungan Konsumen**

Dalam UUPK telah diatur asas-asas mengenai Perlindungan Konsumen, yang sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 2 UUPK yaitu antara lain:<sup>11</sup>

1. Asas Manfaat

Asas manfaat diartikan sebagai asas yang mana dalam melakukan upaya perlindungan konsumen, harus ada kemanfaatan di dalamnya. Kemanfaatan tersebut harus setara antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak adanya pihak yang berada diposisi yang menguntungkan dan dirugikan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan diartikan sebagai asas yang mana dalam mewujudkan adanya perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen harus mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing secara adil agar dapat terwujudnya keadilan.

3. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan diartikan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan dari konsumen, pelaku usaha dan pemerintah mulai dari hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan agar masing-masing pihak bisa mendapatkan manfaat yang seimbang.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25-26

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen diartikan sebagai asas yang menjamin keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, juga untuk menjaga konsumen agar tidak mengalami kerugian yang disebabkan dalam pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

#### 5. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum merupakan asas yang diartikan sebagai sesuatu yang mengharuskan konsumen dan pelaku usaha melakukan kegiatan yang menyangkut perlindungan konsumen sesuai dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku, agar adanya jaminan kepastian hukum yang didapatkan oleh konsumen dan pelaku usaha.

Adapun tujuan dari adanya perlindungan konsumen dicantumkan dalam Pasal 3 UUPK, yang memuat 6 tujuan dari Perlindungan Konsumen. berdasarkan keenam tujuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diciptakannya hukum perlindungan konsumen adalah untuk kebaikan konsumen dan pelaku usaha terhadap interaksi kedua belah pihak dalam kehidupan bermasyarakat.

Yang mana untuk konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Eli Wuria Dewi, *Op. Cit.*, hal. 13

- 1) Menumbuhkan kesadaran, kemandirian dan kemampuan dalam melindungi diri konsumen dari kerugian yang dapat disebabkan oleh pemakaian barang dan/atau jasa.
- 2) Mengangkat derajat konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa dari hal negatif yang dapat berpengaruh buruk selama pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.
- 3) Meningkatkan sifat teliti konsumen agar lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi nantinya, sehingga dapat meminimalisir kerugian.
- 4) Mengedukasi konsumen agar lebih mengetahui dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, agar bisa memilih hal-hal apa yang baik untuk dirinya.
- 5) Menjamin kepastian hukum dan terbukanya informasi yang seluas-luasnya mengenai barang dan/atau jasa yang diedarkan di masyarakat, sehingga ada bentuk perlindungan hukum yang dapat menjamin keselamatan konsumen.

Yang mana untuk pelaku usaha, Hukum Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:<sup>13</sup>

- 1) Menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan sikap yang jujur pada diri pelaku usaha agar memiliki itikad baik dalam berusaha.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal.14

- 2) Tidak melalaikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen demi memperoleh banyak keuntungan dari usaha yang dilakoni.
- 3) Meningkatkan segala aspek terhadap barang dan/atau jasa yang menjadi objek usaha untuk mengurangi risiko terhadap pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

### **2.1.5 Kedudukan Konsumen**

Dalam perlindungan konsumen, terdapat beberapa prinsip tentang kedudukan konsumen yang lahir karena adanya interaksi dan hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha:

#### *1. Let The Buyer Beware*

Dalam prinsip *Let The Buyer Beware* atau *Caveat Emptor*, mengatakan bahwa yang mana konsumen dan pelaku usaha berada dalam posisi yang sama, sehingga tidak diperlukannya perlindungan hukum untuk konsumen. merujuk pada prinsip ini, konsumen diwajibkan untuk lebih jeli dan selektif dalam memenuhi produk untuk memenuhi kebutuhan, karena apabila timbul kerugian dalam pemakaian barang dan/atau jasa, maka sepenuhnya adalah kelalaian konsumen.

#### *2. The Due Care Theory*

Dalam prinsip *The Due Care Theory*, dijelaskan bahwa perlu adanya sifat kehati-hatian pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, terutama terkait dalam penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan

konsumen. Sifat kehati-hatian ini diperlukan oleh pelaku usaha, agar pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas kerugian yang dialami oleh konsumen, sehingga hal tersebut dapat dikatakan melakukan kelalaian konsumen karena pelaku usaha telah sehati-hati mungkin menyediakan barang dan.atau jasa yang menjadi objek usaha.

### 3. *The Privity of Contract*

Dalam prinsip *The Privity of Contract*, mengharuskan pelaku usaha untuk menjaga hak-hak konsumen yang terikat perjanjian kontraktual dengan pelaku usaha. Pelaku usaha hanya dapat disalahkan berdasarkan hal yang diperjanjikan dalam kontrak, selain itu pelaku usaha tidak memiliki tanggung jawab dalam hal yang ada di luar perjanjian. Posisi yang semacam ini merugikan pihak konsumen apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan karena barang dan.atau jasa tersebut.

### 4. Prinsip Kontrak Bukan Syarat

Dalam prinsip kontrak bukan syarat, interaksi antara pelaku usaha dan konsumen sudah tidak mutlak menggunakan kontrak. Namun tanpa kontrak, pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan hubungan hukum dalam transaksi jual beli. Walaupun demikian, prinsip kontrak bukan syarat hanya diperbolehkan dalam transaksi barang. Beda halnya dengan transaksi jasa yang menjadikan kontrak sebagai syarat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hal. 61-64

### 2.1.6 Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen memiliki kaitan yang erat dengan perlindungan hukum, yang mana dalam hal ini perlindungan konsumen merupakan sebuah bentuk perlindungan yang menitikberatkan kepada hak-hak konsumen. Secara hukum nasional, hak-hak konsumen dijabarkan dalam Pasal 4 UUPK dan yang apabila diurutkan kembali dari hak-hak yang paling pokok, maka diurutkan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Hak untuk memperoleh keamanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan hak yang paling utama untuk diberikan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan dalam kenyataan dilapangan banyak sekali kerugian yang mengancam para konsumen, sehingga konsumen kerap disalahkan apabila mengalami kerugian karena dianggap telah lalai dalam memilih produk yang tersedia di masyarakat. Padahal pelaku usaha juga ikut andil dalam kerugian tersebut, entah karena kurangnya pemberian informasi atau kurang baiknya kualitas produk sehingga konsumen mengalami kerugian.
2. Hak untuk mendapat informasi yang benar, merupakan salah satu hak yang perlu diberikan perhatian lebih oleh pelaku usaha terkait barang dan/atau jasa yang diedarkan dimasyarakat. Pemberian informasi yang jelas dan benar merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha

---

<sup>15</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op., Cit.*, hal. 33-40

untuk mengedukasi para konsumennya terkait produk yang disediakan, hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pemakaian produk juga mewujudkan hak konsumen dalam memperoleh keamanan.

3. Hak untuk didengar, merupakan hak yang sering kali luput dari perhatian pelaku usaha. Hak ini berkaitan dengan hak sebelumnya, entah melalui pengenalan produk secara langsung oleh pelaku usaha ataupun melalui media iklan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memperhatikan dan mendengarkan segala bentuk umpan balik dari konsumen untuk mengetahui apa saja hal yang kurang jelas ataupun kurang dipahami oleh konsumen sehingga dapat menjadi sarana pemberian informasi dan mengedukasi konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi.
4. Hak untuk memilih, adalah hak penting lainnya yang perlu dimiliki oleh konsumen. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, konsumen memiliki hak untuk memilih apa saja yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dengan begitu konsumen dapat bertanggung jawab penuh atas pilihannya, namun banyak situasi dimana konsumen dihadapkan dengan keadaan yang tidak dapat membuat pilihan, salah satunya karena penguasaan pasar oleh pelaku usaha, sehingga mau tidak mau konsumen tidak dapat membuat pilihan walaupun mengalami kerugian.
5. Hak untuk mendapat produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, dalam hak ini menjelaskan bahwa harus adanya



kesesuaian antara kualitas produk yang diedarkan dan jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen, hal ini guna menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen agar tidak ada salah satu pihak yang mengalami kerugian. Namun dalam kenyataannya beberapa oknum pelaku usaha mematok harga yang tinggi untuk kualitas barang yang tidak sebanding, sehingga situasi ini kadang tidak menguntungkan konsumen, karena konsumen sama sekali tidak memiliki pilihan apabila pelaku usaha tersebut menguasai pasar.

6. Hak dalam hal ganti kerugian, merupakan hak yang menjelaskan tentang kerugian yang dialami konsumen dikarenakan tidak sesuainya kualitas produk dengan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen. Dalam situasi ini konsumen pantas menerima ganti kerugian atas produk yang diedarkan pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, tetapi pelaku usaha sering kali mangkir dari kewajibannya dengan berlindung dibawah klausula-klausula yang ditulis dalam kesepakatan agar tidak memberi ganti kerugian.
7. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum, hak ini merupakan salah satu bentuk jalan keluar untuk konsumen yang mengalami kerugian karena pelaku usaha. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum juga merupakan bagian untuk mendapatkan pertanggung jawaban pelaku usaha dalam bentuk ganti rugi, namun tidak semua upaya hukum memperbolehkan penggantian kerugian.

8. Hak untuk dilindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh persaingan antar pelaku usaha, dalam penerapannya hak ini perlu untuk diberikan kepada konsumen, karena konsumen sering kali menjadi korban dari persaingan para pelaku usaha untuk menjatuhkan pelaku usaha lainnya.
9. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen, permasalahan tentang perlindungan konsumen sering kali masih tabu untuk sebagian orang. Kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan konsumen membuat para konsumen tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, ketidaksadaran ini membuat konsumen buta dengan kerugian yang telah dialaminya sehingga pentingnya mengedukasi konsumen mengenai perlindungan konsumen. Hal ini guna menyadarkan konsumen bahwa pentingnya hak para konsumen dan untuk meminimalisir kerugian akibat pemakaian barang dan/atau jasa karena konsumen yang sudah teredukasi.

Selain memperhatikan betapa pentingnya hak konsumen, konsumen juga perlu memperhatikan tentang hak-hak yang perlu diberikan kepada pelaku usaha agar terjadinya keseimbangan. Pengaturan mengenai kewajiban konsumen sendiri dicantumkan dalam Pasal 5 UUPK, yang mana dijelaskan sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Eli Wuria Dewi, *Op., Cit.*, hal. 21-22

1. Para konsumen untuk memperhatikan dengan teliti dan memahami segala bentuk informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai produk yang disediakan. Hal ini guna meminimalisir dampak negatif dan kerugian yang dapat mengancam keamanan konsumen dalam pemakaian barang/atau jasa tersebut.
2. Adanya itikad baik dari masing-masing pihak dalam melakukan transaksi mengenai produk yang diedarkan, hal ini bertujuan agar posisi masing-masing pihak setara dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian tersebut.
3. Konsumen harus membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati pada perjanjian awal, tidak boleh ada perubahan harga secara sepihak yang dapat merugikan pelaku usaha. Agar dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang diuntungkan dirugikan.
4. Konsumen wajib mengikuti segala bentuk penyelesaian sengketa jika ada permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, hal ini agar posisi dari konsumen dan pelaku usaha seimbang dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa timpang.

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha**

### **2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha merupakan pengusaha yang memproduksi barang dan jasa. Dalam pengertian ini meliputi pembuat, grosir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>17</sup>

Berdasarkan dari pengertian pelaku usaha diatas, pengertian tersebut merupakan cakupan yang sangat luas mengenai pelaku usaha. Pengertian yang luas ini konsumen lebih dipermudah saat mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tersebut, namun baiknya apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan secara rinci mengenai pelaku usaha. Sehingga apabila konsumen berniat mengajukan upaya hukum mengenai kerugian yang dialaminya, konsumen sudah tahu siapa objek yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>18</sup>

### **2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Dalam menjalankan usahanya, penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan itikad baik dan kenyamanan antara kedua belah pihak dalam melakukan interaksi terhadap satu sama lain agar

---

<sup>17</sup> Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 16.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 23

tidak ada situasi yang merugikan salah satu pihak.<sup>19</sup> Untuk mewujudkan rasa setara antara konsumen dan pelaku usaha, maka pelaku usaha diberikan hak-hak yang diatur dalam Pasal 6 UUPK sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha memiliki beberapa kewajiban yang harus dijalankan kepada konsumen dalam melakukan transaksi produk barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK:<sup>21</sup>

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

---

<sup>19</sup> Eli Wuria Dewi, *Op., Cit.*, 59

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 33

<sup>21</sup> Rosmawati, *Op., Cit.*, hal. 67

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **2.2.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 UUPK, dijabarkan beberapa hal tentang larangan bagi pelaku usaha yang meliputi pelaku usaha pabrikan, pelaku usaha distributor, termasuk pelaku usaha periklanan. Dalam pembagian larangan terhadap pelaku usaha ini, semua larangan yang diberlakukan terhadap pelaku usaha pabrikan diberlakukan pula pada pelaku

usaha distributor, namun tidak semua larangan pelaku distributor berlaku pada pelaku usaha pabrikan.

Dalam arti yang luas, segala larangan yang dicantumkan dalam Pasal 8 UUPK dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Larangan mengenai kurang layakanya produk yang dapat berdampak negatif pada konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut;
2. Larangan mengenai kurangnya informasi terhadap produk sehingga menimbulkan ketidakpahaman konsumen yang berujung pada kerugian.

#### **2.2.4 Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen**

##### **1. Hubungan Langsung**

Dalam interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, hubungan hukum secara langsung merupakan hubungan hukum yang mengikatkan diri pelaku usaha dan konsumen melalui perjanjian yang dibuat secara langsung oleh kedua belah pihak. Entah melalui perjanjian secara lisan maupun perjanjian kontraktual, segala bentuk perjanjian yang terjadi dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen memiliki kekuatan hukum yang mengikat keduanya.

##### **2. Hubungan Tidak Langsung**

Selain hubungan hukum secara langsung, dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen juga terdapat hubungan tidak langsung. Hubungan ini

---

<sup>22</sup> Anggraeni E.K, *Op., Cit.*, hal. 52-53

terlahir dari pelaku usaha dan konsumen yang secara tidak langsung terikat bukan melalui perjanjian, namun melalui undang-undang yang mana pihak kedua yang ikut bersinggungan dengan konsumen karena transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Hubungan tidak langsung ini tidak lantas membebaskan pihak tersebut dari tuntutan ganti kerugian, karena bagaimanapun terdapat hak konsumen yang dilalaikan walaupun pada dasarnya tidak terikat perjanjian.<sup>23</sup>

## 2.2.5 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

### 1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Dalam Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*), dijelaskan bahwa pertanggungjawaban akan lahir jika ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP, maka dijabarkan 4 pokok yaitu: adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya seseorang yang mengalami kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.<sup>24</sup>

### 2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Dalam Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*), dijelaskan bahwa pelaku usaha selalu menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Namun lahirnya pertanggungjawaban ini harus dibuktikan dengan pembuktian terbalik, yang

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru, *Op., Cit.*, hal. 34-36

<sup>24</sup> Shidarta, *Op., Cit.*, hal. 73



mana mengharuskan pelaku usaha untuk berupaya membuktikan bahwa ia tidak melakukan unsur kesalahan agar terbebas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

### 3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Dalam Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability principle*), dijelaskan yang mana dalam prinsip ini pelaku usaha tidak selalu memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Kerugian ini bisa dimintai pertanggung jawaban apabila konsumen bisa membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga menimbulkan kerugian tersebut.<sup>25</sup>

### 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Dalam Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*), dijelaskan bahwa apabila konsumen mengalami kerugian atas pemakaian barang dan/atau jasa yang diedarkan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha bertanggung jawab secara keseluruhan atas kerugian tersebut. Dalam hal lahirnya pertanggungjawaban tidak diperlukan pembuktian dari konsumen, karena pelaku usaha bertanggung jawab secara penuh atas kerugian tersebut.<sup>26</sup>

### 5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

---

<sup>25</sup> Shidarta, *Op., Cit.*, hal. 75-77

<sup>26</sup> Musri Nauli, "*Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Menjawab Berbagai Persoalan Pengelolaan SDA*", <https://www.google.com/amp/musri-nauli/tanggung-jawab-mutlak-strict-liability-menjawab-berbagai-persoalan-pengelolaan-sda> (diakses pada 22 Januari 2021, pukul 00.49 WITA)

Dalam Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*), dijelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha memiliki pembatasan. Penggunaan prinsip ini biasanya berlaku dalam perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi, hal ini karena pelaku usaha menghindari penggantian kerugian atau meminimalisir penggantian kerugian dengan mencantumkannya dalam perjanjian agar tidak merasa dirugikan.<sup>27</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Air Minum

### 2.3.1 Pengertian Air

Air merupakan unsur terpenting dalam kehidupan semua makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan dan hewan. Pentingnya air dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari membuat perlunya perhatian masyarakat untuk melakukan pemeliharaan terhadap sumber air dan pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap jumlah air yang tersedia.<sup>28</sup> Karena merupakan komponen penting, air yang dibutuhkan oleh manusia antara lain untuk keperluan mencuci, memasak, mandi dan air layak minum untuk sehari-hari.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Shidarta, *Op., Cit.*, hal. 79

<sup>28</sup> Rahmiyati Saleh, “Pengelolaan Usaha Penyediaan Air Isi Ulang di Depot Aqua Rest Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara”. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*. Vol. IV No. 1, Juni 2017, hal.40

<sup>29</sup> Maria R. Walangitan, “Gambaran Kualitas Air Minum dari Depot Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Ranotana Wer dan Karombasan Selatan Menurut Parameter Mikrobiologi”. *Jurnal Kedokteran Komunitas dan Tropik*: Vol. IV No. 1, Februari 2016, hal. 50

### 2.3.2 Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan dengan penyediaan air minum penggantian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan harga yang lebih terjangkau untuk diedarkan ke masyarakat. Penyediaan air minum oleh Depot Air Minum Isi Ulang dilakukan dengan cara mengelola air baku menjadi air yang layak minum. Walaupun mematok harga yang murah, dalam pengelolaan air minum oleh depot air minum isi ulang terdapat syarat kualitas air minum yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.<sup>30</sup>

Dalam pengolahan air minum yang dilakukan oleh Depot Air Minum Isi Ulang terdapat 2 proses pengolahan yaitu yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan terhadap benda-benda padat yang ada pada air melalui alat penyaring. Yang kedua adalah desinfeksi pengolahan air baku untuk menghilangkan segala jenis mikroorganisme yang ada di dalam air tersebut agar layak untuk dikonsumsi.

#### 1. Peralatan Depot Air Minum

Dalam usaha Depot Air Minum Ulang, terdapat beberapa alat yang digunakan dalam proses pengolahan dan produksi air minum isi ulang yaitu antara lain:

---

<sup>30</sup> Muchlisin Riadi, “*Depot Air Minum Isi Ulang*”, <https://www.kajian.pustaka.com/2014/04/depot-air-minum-isi-ulang/> (diakses pada 22 Januari 2021, pukul 2.38 WITA)

- 1) ***Storage Tank***, merupakan alat yang digunakan dalam usaha depot air minum isi ulang untuk menampung air baku yang akan digunakan untuk pengolahan menjadi air minum.
- 2) ***Stainless Water Pump***, merupakan sebuah alat pemompa yang digunakan untuk memompa air baku yang berada dalam penampungan air menuju ke tempat penyaringan.
- 3) ***Tabung Filter***, merupakan sebuah alat penyaring yang digunakan untuk menyaring air baku yang akan diolah menjadi air minum. Tabung pertama berfungsi untuk menyaring segala partikel kasar yang ada di dalam air. Tabung kedua berfungsi untuk mengurangi kekeruhan air baku yang akan diolah menjadi air minum. Tabung ketiga berfungsi untuk menyerap debu, rasa warna dan segala bahan organik yang tertinggal di dalam air.
- 4) ***Micro Filter***, merupakan alat penyaring kontaminan air yaang memiliki ukuran sangat kecil yaitu 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron dan 0,4 mikron guna memenuhi persyaratan air yang layak minum.
- 5) ***Flow Meter***, merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak air yang mengalir ke dalam galon.
- 6) ***Lampu Ultraviolet dan Ozon***, merupakan alat yang digunakan untuk menghilangkan segala jenis mikroorganisme yang ada di dalam air yang telah diolah.
- 7) ***Galon Isi Ulang***, merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk mengisi air minum hasil olahan untuk diedarkan ke masyarakat.

## 2. Proses Produksi Depot Air Minum

Dalam proses memproduksi air minum isi ulang, terdapat beberapa proses yang dilewati guna menjamin air minum yang dihasilkan layak konsumsi dan tidak membahayakan konsumen. Mengenai Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651/MPP/Kep/10/2004, yaitu antara lain:<sup>31</sup>

### 1) Penampungan Air Baku dan Syarat Bak Penampung

Air baku yang akan diolah menjadi air minum harus diangkut dan disimpan dalam bak penampung khusus, bak penampungan yang digunakan harus higienis dan terbebas dari kontaminan yang dapat mencemari air. Sementara tangki pengangkutan memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Khusus dibuat untuk mengangkut air minum;
- b) Mudah untuk dibersihkan, disterilisasi dan diberi pengaman;
- c) Harus mempunyai manhole;
- d) Pengisian dan pengeluaran air harus melalui kran;
- e) Selangdan pompa yang dipakai untuk bongkar dan pengangkutan air baku harus diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman dan dilindungi dari hal-hal yang memungkinkan terjadinya kontaminasi.

Tangki, galang, pompa dan sambungan harus berasal dari bahan tara pangan (*food grade*), tahan korosi dan bahan kimia yang mungkin mencemari air. Tangki

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

pengangkutan harus dibersihkan, disanitasi dan desinfeksi bagian luar dan dalam minimal 3 (tiga) bulan sekali.

## 2) Penyaringan

Proses penyaringan terdiri dari 3 tahap antara lain:

- a) Saringan pasir, berfungsi untuk menyaring partikel kasar dengan memakai bahan butir-butir silica minimal 80%
- b) Saringan karbon aktif, saringan ini memiliki fungsi untuk menyerap bau, rasa, warna dan bahan organik.
- c) Saringan/ filter, saringan ini berfungsi untuk menyaring partikel halus dalam air baku.

## 3) Desinfeksi

Desinfeksi dilakukan untuk membunuh kuman patogen, dalam proses ini digunakan ozon yang dilakukan dalam tangki atau alat pencampur ozon lainnya dengan konsentrasi ozon berkisar 0,1 ppm dan residu ozon setelah pengisian yaitu 0,06-0,1ppm. Proses desinfeksi juga bisa dilakukan dengan menggunakan penyinaran Ultra Violet dengan panjang gelombang 254 nm atau kekuatan 25370 A dengan intensitas minimum 10.000 detik per  $\text{cm}^2$ .

## 4) Pembilasan, pencucian dan sterilisasi wadah

Dalam pengedaran air minum isi ulang, wadah yang dipergunakan harus berbahan tara pangan (*food grade*) dan bersih. Selain itu wadah juga harus disanitasi dengan ozon atau air ozon. Pencucian wadah air minum isi ulang juga

harus menggunakan deterjen tara pangan (*food grade*) dan air bersih dengan suhu 60-850°C

#### 5) Pengisian

Pengisian wadah harus dilakukan dengan alat dan mesin, juga harus menjamin kebersihan tempat pengisian air isi ulang tersebut.

### 2.3.3 Syarat Pembuatan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)

Dalam pembuatan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) terdapat beberapa persyaratan usaha yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Kepmenperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004 Pasal 2 ayat (2) antara lain:<sup>32</sup>

1. Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang;

---

<sup>32</sup> Cornelia Agata Wiji Setianingrum, “Cara dan Syarat Mendirikan Depot Air Minum Isi Ulang”, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/cara-dan-syarat-mendirikan-depot-air-minum-isi-ulang> (diakses pada 23 Januari 2021, pukul 1.54 WITA)

3. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Surat permohonan yang sudah lengkap dengan persyaratan bisa diserahkan kepada Dinas Provinsi terkait, proses persetujuan izin usaha memakan waktu tiga hari atau lebih tergantung dari masing-masing daerah.

### **2.3.4 Persyaratan Kualitas Air Minum**

Persyaratan yang layak dan aman dikonsumsi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 yang mana terdapat beberapa syarat untuk menjamin kualitas air minum tersebut aman dan layak, ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap air layak minum yaitu:<sup>33</sup>

1. Syarat fisika, syarat ini berkaitan dengan kondisi fisik air yang mana air yang layak dikonsumsi adalah air yang jernih, tidak berasa, tidak berbau juga memiliki suhu di bawah suhu ruang yaitu sekitar 10-25°C.
2. Syarat kimiawi, syarat ini berkaitan dengan kandungan dalam air minum tersebut. Air minum yang sehat dan layak konsumsi harus memiliki mineral-mineral yang baik seperti *Zn* (seng), *Fe* (zat besi), *Cu* (tembaga), *Mn* (mangan), *Cl* (klorida) dalam takaran yang diperbolehkan dan tidak membahayakan. Selain itu harus memiliki

---

<sup>33</sup> Fiona Amelia, *Loc. Cit.*



tingkat keasaman yang netral yaitu pH 7 dan mengandung cukup yodium.

3. Syarat mikrobiologis, syarat ini berkaitan dengan kelayakan air yang terhindari dari kontaminasi kuman dan bakteri yaitu salah satunya *Escherichia Coli* dan *Salmonella sp.*

### **2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Air Minum Isi Ulang**


1. Kelebihan Air Minum Isi Ulang:<sup>34</sup>
  - Harga yang lebih terjangkau dan ekonomis dibanding Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
  - Mudah didapatkan, mengingat banyaknya jumlah Depot Air Minum Isi Ulang yang menjamur;
  - Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang telah memenuhi standar Departemen Kesehatan.
2. Kekurangan Air Minum Isi Ulang:
  - Kurangnya pengawasan terhadap kualitas air minum yang sering kali berubah-ubah sesuai dengan kondisi sekitar, hingga perlu dilakukan uji kualitas terhadap air minum isi ulang secara berkala;
  - Ada kemungkinan air tercemar oleh kontaminan yang berasal dari tempat, peralatan atau penjamah apabila tidak diberikan perhatian khusus oleh pelaku usaha;

---

<sup>34</sup> Aqualux Water Purifier, “Kelebihan dan Kekurangan Air Isi Ulang di Depot”, <https://aqualux.id/kelebihan-dan-kekurangan-air-isi-ulang-di-depot> (diakses pada 23 Januari 2021, pukul 2.37 WITA)

- Ada kemungkinan kontaminasi dari wadah yang digunakan untuk pengedaran air minum isi ulang.

## 2.4 Kerangka Pikir



## 2.5 Definisi Operasional

1. Konsumen adalah setiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang diedarkan oleh pelaku usaha, guna untuk memenuhi kebutuhannya, orang lain atau makhluk hidup lain.
2. Kualitas air minum adalah suatu ukuran yang mana menentukan air minum layak dikonsumsi atau tidak.
3. Perlindungan konsumen adalah sebuah bentuk upaya dari negara untuk memberikan suatu perlindungan bagi konsumen pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat agar dapat meminimalisir kerugian terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan.
4. Air adalah suatu senyawa yang merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, juga salah satu kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai kegiatan seperti memasak, mencuci dan juga dikonsumsi.
5. Pengawasan eksternal adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh dinas terkait mengenai standar yang telah ditentukan dan bagaimana penerapannya di lapangan.
6. Depot air minum isi ulang merupakan suatu usaha penyedia jasa air minum isi ulang yang diolah oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan air minum dengan harga yang ekonomis dan terjangkau.

7. Perlindungan Hukum adalah semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kepastian hukum terhadap warga negara.
8. Inspeksi sanitasi merupakan kegiatan dimana petugas yang berwenang melakukan pengamatan secara langsung terhadap depot air minum.
9. Kelayakan adalah kata yang menggambarkan perihal pantas atau patut.
10. Persyaratan kualitas air minum merupakan sebuah kebutuhan fisik terhadap air minum agar layak dikonsumsi.
11. Pengambilan sampel air adalah tindakan pengambilan contoh air minum untuk dilakukan pengujian laboratorium.
12. Pengujian kualitas air minum adalah proses pemeriksaan sampel air minum di laboratorium.
13. Hasil analisis pemeriksaan laboratorium merupakan kesimpulan dari kegiatan pemeriksaan sampel air depot air minum.
14. Rekomendasi dan tindak lanjut adalah pemberian orderslip dan/atau saran masukan dari dinas terkait mengenai apa saja yang perlu dilakukan perbaikan pada depot air minum.
15. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan dimana masyarakat diberi kesempatan mengajukan pendapat terhadap suatu keputusan sebelum bersifat tetap.
16. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang bertujuan dalam penyelesaian sengketa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empiris, yang mana dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data-data berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian secara empiris digunakan guna melihat bagaimana cara hukum bekerja di dalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang meneliti bagaimana hubungan hidup dalam kegiatan bermasyarakat, sehingga juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>35</sup> Jenis penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang meneliti data primer.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan, adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengawasan terhadap kualitas air minum dari Depot Air Minum Isi Ulang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dari penulis adalah di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Jl. Jamaludin Malik No. 52 Kota Selatan dan area Kota Tengah (sampel depot air minum dan tempat pembagian kuesioner). Sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih 2 bulan terhitung sejak usulan penelitian ini diterima.

---

<sup>35</sup> Idtesis.com, “*Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*”, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> (daikses pada 26 Januari 2021, pukul 21.16 WITA)

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penulis adalah data primer, yaitu data yang akan diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan langsung melalui hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yang juga ditunjang oleh data sekunder berupa hasil penelitian pustaka seperti buku, jurnal, artikel dan internet.<sup>36</sup>

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### 3.5.1 Populasi

Populasi adalah seluruh pihak yang merupakan objek dari penelitian ini. Adapun dalam usulan penelitian ini, yang menjadi populasi adalah Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, depot air minum isi ulang di Kec. Kota Tengah, konsumen yang mengkonsumsi air minum depot di Kec. Kota Tengah.

#### 3.5.2 Sampel

Untuk mempermudah dalam memperoleh data berdasarkan objek penelitian, maka yang menjadi sampel dari penelitian ini:

1. Bagian Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo 2 orang.
2. Konsumen 31 orang
3. Depot air minum di Kec. Kota Tengah 1 orang.

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.6.1 Observasi**

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada objek yang berhubungan dengan penelitian. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi yang akan digunakan untuk penelitian.

#### **3.6.2 Wawancara**

Teknik Pengumpulan Data dari penelitian ini yaitu dilakukan wawancara oleh penulis dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab, yang mana digunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara dengan narasumber berkaitan dengan objek penelitian.<sup>37</sup>

#### **3.6.3 Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan buku, jurnal, internet, undang-undang dan lain sebagainya sebagai sumber data. Namun dalam penelitian secara empiris, studi kepustakaan juga diikuti dengan hasil wawancara, pengamatan di lapangan dan kuesioner.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis merupakan langkah terakhir dari penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data penelitian yang didapatkan untuk menyelesaikan pokok permasalahan dalam objek penelitian ini.

---

<sup>37</sup> Fakultas Hukum, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Universitas Ichsan Gorontalo, hal. 13



Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik analisis data yang tidak dapat diangkakan atau merupakan bahasan tentang suatu permasalahan berdasarkan dengan konsep-konsep yang telah ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Kota Tengah merupakan daerah pemekaran dari Kota Utara, yang penetapannya diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2005, yang peresmiannya pada tanggal 24 Maret 2005. Terbentuknya Kec. Kota Tengah merupakan awal mula dari aspirasi masyarakat seperti pemuka agama/adat, tokoh masyarakat dan generasi muda yang kemudian pemekarannya direalisasikan dengan pembentukan Komite Pemearan Kec. Kota Utara dengan surat keputusan camat Kota Utara tertanggal 4 Desember 2004.

Kecamatan Kota Tengah dibagi menjadi 6 wilayah kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Dulalowo Timur
2. Kelurahan Dulalowo
3. Kelurahan Liluwo
4. Kelurahan Wumialo
5. Kelurahan Paguyaman
6. Kelurahan Pulubala

Dinas Kesehatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat, dinas kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel pada bidang

kesehatan melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Visi:

“Terwujudnya masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera”

Misi:

1. Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil;
4. Meningkatnya kualitas dan sumber daya manusia;
5. Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani.

#### **4.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Gorontalo**


##### **1. Tugas Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan merupakan dinas yang memiliki kedudukan di bawah Walikota dan bertanggungjawab kepada Walikota di Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. Dinas Kesehatan memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan juga tugas dalam tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

##### **2. Fungsi Dinas Kesehatan**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, fungsi dari dinas kesehatan adalah:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan laporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.



## **4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kelayakan Air Minum Pada Depot Air Minum Isi Ulang**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tidak ada tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kelayakan air minum pada depot air minum isi ulang, merupakan salah satu bentuk upaya yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen depot air minum isi ulang. Berbagai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha tertuang jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha dan konsumen memiliki posisi yang sama dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh satu sama lain.

Namun berdasarkan data yang didapatkan penulis dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, di tahun 2021 dari 42 depot air minum yang tersebar di kecamatan Kota Tengah dan 6 diantaranya dikatakan tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum karena tidak memperbarui Sertifikat Laik Sehat. Dari 6 depot air minum tersebut,

---

<sup>38</sup> Luthvi Febryka Nola, *Op.Cit.*

diantaranya ada 3 depot air minum di kelurahan Dulalowo Timur (depot Aqua Pro 2, depot Maleo dan depot Aqua Mart), 2 depot di kelurahan Pulubala (depot Kharisma dan depot Blessings Water), dan 1 depot di kelurahan Wumialo (depot Jembatan Kayu). Data diatas menunjukkan bahwa di kecamatan Kota Tengah masih ada pelaku usaha depot air minum yang bersikap abai terhadap kualitas air minum yang diedarkan ke masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 UUPK tentang hak konsumen terutama dalam hal keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi air minum isi ulang.

Selain itu, penulis juga membagikan beberapa kuesioner di area Kota Tengah. Berdasarkan tanggapan yang didapatkan dari konsumen yang mengkonsumsi air minum dari depot air di Kec. Kota Tengah, didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Indikator/Variabel	Ya	Tidak
1	Air Minum Jernih	20 orang	11 orang
2.	Air Minum Berbau	3 orang	28 orang
3.	Air Minum Berubah Rasa	13 orang	18 orang
4.	Ada Partikel dalam Air Minum	6 orang	25 orang
5.	Mengalami Masalah Kesehatan	4 orang	27 orang
	Jumlah Kuesioner yang dibagikan	31 Kuesioner	

(Sumber Data: Konsumen Depot Air Minum di area Kecamatan Kota Tengah, 2021)

Dari tabel diatas, terdapat 31 konsumen yang memberikan pendapat melalui kuesioner yang dibagikan oleh penulis pada Rabu, 26 Mei 2021 di area Kota Tengah. Dari 31 orang tersebut, terdapat 11 orang yang pernah membeli air minum yang tidak jernih, 3 orang yang mengatakan air minum berubah bau, 13 orang mengatakan air minum berubah rasa, 6 orang menemukan partikel asing di dalam air minum dan 4 orang yang mengalami masalah kesehatan karena mengkonsumsi air dari depot air minum.

Melihat masih adanya pelaku usaha depot air minum yang tidak memperhatikan kualitas air minum dan juga konsumen yang terdampak dari hal tersebut. Diperlukan adanya perlindungan untuk konsumen yang berada dalam posisi dirugikan, dalam Pasal 4 UUPK tertuang secara jelas berbagai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dalam hal ini adalah layak atau tidaknya air minum isi ulang yang diedarkan kepada masyarakat. Maka dari itu pentingnya kesadaran akan perlindungan konsumen diperlukan pada diri tiap pelaku usaha depot air minum sehingga dapat menerapkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan wawancara dengan karyawan Depot Air Minum Aqila pada Kamis, 26 Agustus 2021 di Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah bahwa selama beroperasi depot air minum Aqila selalu mementingkan kebersihan dan kualitas air minum yang higienis untuk diedarkan ke masyarakat. Untuk memastikan kualitas air yang steril dan higienis pihak depot air minum Aqila selalu rutin mengganti filter

air yang digunakan seminggu sekali, melakukan kontrol dan pemeriksaan pada karyawan yang memiliki kontak langsung dengan air minum melalui buku kesehatan karyawan dan melakukan memperbarui Sertifikat Laik Sehat secara rutin selama 6 bulan sekali sebagai tanda bahwa air minum sudah layak konsumsi. Hal itu bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen agar konsumen tidak mengalami kerugian dan pihak depot air minum Aqila juga memiliki konsumen tetap karena tetap menjaga kualitas air minumnya.

#### **4.2.1 Perlindungan Hukum Preventif**

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang lebih mengutamakan untuk mencegah suatu pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam hal melakukan suatu kewajiban.<sup>39</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Etyana Uloli, SKM selaku Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Senin, 24 Mei 2021 bahwa:

“Dalam upaya preventif, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo melakukan pengawasan terhadap depot air minum di Kota Tengah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi dan Kepmenperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.”

---

<sup>39</sup> *Ibid.*



Tabel 2  
Upaya Preventif yang dilakukan Dinas Kesehatan

No.	Upaya Preventif	2019	2020
1.	Pengawasan terhadap Kualitas Air Minum	2	2
2.	Pengawasan Higiene Sanitasi Sarana & Pra Sarana Depot Air Minum	2	2
Jumlah		2	2

(Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di tahun 2019 upaya preventif Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dalam bentuk pengawasan terhadap kualitas air minum yang dilakukan sebanyak 2 kali, juga pengawasan Higiene Sanitasi dalam bentuk inspeksi sanitasi meliputi pengambilan sampel, pengujian kualitas air dan analisis laboratorium terhadap sampel air dilakukan sebanyak 2 kali. Di tahun 2020 juga demikian, dilakukan upaya preventif seperti pengawasan terhadap kualitas air dan pengawasan Higiene Sanitasi dalam bentuk inspeksi sebanyak 2 kali. Hal tersebut dilakukan secara berkala oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Gorontalo karena seperti yang tertuang dalam Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Pasal 22 ayat (1) bahwa:

“Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP melakukan melalui Inspeksi Sanitasi persyaratan Higiene Sanitasi DAM paling sedikit 2 (Dua) kali setahun dengan menggunakan Formulir Inspeksi Sanitasi DAM.”

Menurut penulis berkaitan dengan perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, peran dinas terkait dalam melakukan pengawasan pada depot air minum merupakan upaya dari penerapan Pasal 4 UUPK tentang hak konsumen guna melindungi konsumen dari dampak buruk air minum isi ulang.

Dalam Pasal 4 UUPK ada banyak sekali hak konsumen yang kiranya menjadi perhatian bagi para pelaku usaha penyedia produk dan/atau jasa untuk konsumen salah satunya adalah hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi produk dan/atau jasa dan juga tentunya hak untuk dihindarkan dari segala dampak negatif dari kelalaian pelaku usaha.

#### **4.2.2 Perlindungan Hukum Represif**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang memiliki maksud untuk menyelesaikan sengketa.<sup>40</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Etyana Uloli, SKM selaku Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan bahwa:

“Dalam upaya perlindungan hukum represif, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo bertugas melakukan pemeriksaan terhadap fisik dan sarana depot air minum. Apabila terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan dari depot air minum, petugas yang melakukan pengawasan akan memberikan orderslip/saran masukan untuk perbaikan depot air minum guna mengeluarkan Sertifikat Laik Sehat. Orderslip/saran masukan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan akan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dalam melakukan perbaikan. Namun, apabila pelaku usaha bersikap abai terhadap hal tersebut maka pihak Dinas Kesehatan Kota Gorontalo akan melakukan teguran dalam bentuk lisan ataupun tulisan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

kepada pihak depot air minum. Jika sudah diberikan beberapa teguran oleh Dinas Kesehatan tetapi pihak depot tidak mengindahkan, maka pihak Dinas Kesehatan akan melakukan rekomendasi dan tindak lanjut dalam bentuk penghentian kegiatan depot yang bersangkutan. ”

Tabel 3

## Upaya Perlindungan Represif yang dilakukan Dinas Kesehatan

No.	Upaya Represif	2019	2020
1.	Teguran Lisan	6	6
2.	Teguran Tertulis	6	6
3.	Pencabutan Izin	–	–
Jumlah		6 DAM	6 DAM

(Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Gorontalo melakukan upaya perlindungan represif dalam bentuk pemberian teguran lisan/tulisan kepada sebanyak 6 depot air minum yang ada di Kecamatan Kota Tengah, adapun demikian belum ada depot air minum yang dilakukan tindak lanjut berupa pencabutan izin oleh Dinas Kesehatan. Pada tahun 2020 pun pemberian upaya represif oleh Dinas Kesehatan hanya diberikan pada 6 depot air minum yang dianggap tidak memenuhi syarat, namun belum ada tindak lanjut dari dinas terkait mengenai penghentian kegiatan dari depot air minum tersebut. Adapun beberapa depot yang diberikan sanksi represif seperti pemberian orderslip atau teguran

lisan/tulisan diantaranya ada 3 depot air minum di kelurahan Dulalowu Timur, 2 depot di kelurahan dan 1 depot di kelurahan Wumialo.

Menurut penulis berkaitan dengan upaya perlindungan represif yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, melihat masih ada beberapa depot air minum yang tidak memenuhi syarat, alangkah baiknya diperlukan tindakan tegas dari pihak Dinas Kesehatan seperti penghentian kegiatan yang dilakukan guna memberi efek jera kepada pelaku usaha yang bersikap lalai mengenai kualitas air minum yang diedarkan ke konsumen.

Hal ini penting dilakukan guna meminimalisir jumlah depot air minum yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak ada konsumen yang mengalami kerugian materiil dan immateril dalam mengkonsumsi air minum isi ulang di Kecamatan Kota Tengah karena tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan pelaku usaha menjamin mutu produk yang diperjualbelikan dan memberikan ganti kerugian atau kompensasi apabila ada konsumen yang mengalami kerugian dikarenakan kelainannya tersebut.

#### **4.3 Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terhadap Depot Air Minum Isi Ulang**

Menurut pengaturan Pasal 3 Peraturan Walikota Gorontalo No. 31 Tahun 2016 tentang Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, peran pokok dari dinas kesehatan adalah untuk membantu tugas kepala daerah yang dalam hal ini adalah walikota, dalam

pekerjaan yang merupakan kewenangan daerah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Dalam hal menjaga kualitas air minum dari depot air minum isi ulang, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 yaitu:

“Pengawasan air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.”

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinkes Kota Gorontalo terdapat beberapa tahap yaitu:

#### **4.3.1 Inspeksi Sanitasi**

Berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi

Depot Air Minum Pasal 1 angka 7 bahwa:

“Inspeksi sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum.”

Dalam wawancara dengan Ibu Etyana Uloli, SKM selaku Kepala Bagian

Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dikatakan bahwa:

“Inspeksi sanitasi merupakan tahapan awal pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik tempat usaha depot dan juga kualitas air minum pada depot tersebut. Pada tahapan ini, tim pemeriksa Dinkes turun setiap sekali untuk memeriksa keadaan pada fisik dan kebersihan bangunan depot, kesterilan peralatan yang digunakan, mendata dan memeriksa karyawan depot yang melakukan kontak langsung dengan air minum.”

Berkaitan dengan inspeksi sanitasi, menurut penulis pentingnya bagi petugas Dinas Kesehatan untuk memeriksa secara teliti mengenai sarana dan

pra-sarana yang digunakan pelaku usaha depot air minum yang berkaitan langsung dengan pengelolaan air. Hal ini penting diperhatikan agar dapat mengendalikan faktor risiko kontaminasi terhadap air minum yang diproduksi.

Selain itu penting juga untuk usaha menjaga tempat usahanya sesuai dengan syarat yang diatur dalam Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum agar dapat meminimalisir dampak buruk terhadap air minum yang diperjualbelikan.

#### **4.3.2 Pengambilan Sampel Air dan Pengujian Kualitas Air**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Etyana Ulolui, SKM selaku Kepala Bagian Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, bahwa:

“Dalam inspeksi sanitasi, tahapan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan setelah pemeriksaan sarana dan pra-sarana adalah proses pengambilan sampel air yang selanjutnya akan dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel air tersebut. Pengambilan sampel ini dilakukan guna memeriksa apakah air minum yang akan diedarkan memenuhi standar yang aman dan layak untuk dikonsumsi atau tidak. Pemeriksaan kualitas air ini didasarkan pada 3 syarat kualitas air, yaitu syarat fisika, kimiawi dan mikrobiologis.”

Dalam Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Pasal 4 ayat (2) yaitu:

“Pengawasan air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.”

Pasal 4 ayat (4) yaitu:

“Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis pemeriksaan hasil laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.”

Berkaitan dengan pengambilan sampel air dan pengujian kualitas air, menurut penulis hal tersebut merupakan hal terpenting dalam pengawasan kualitas air minum. Proses ini dilakukan dengan menggunakan sampel air dari 42 depot air minum di Kota Tengah dengan tujuan untuk mengetahui apakah air minum yang diedarkan sesuai dengan syarat kualitas air minum atau tidak.

Sampel yang diambil akan diuji dengan memperhatikan 3 persyaratan yang diatur dalam Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yaitu syarat fisika, syarat mikrobiologis dan syarat kimiawi.

#### **4.3.3 Analisis Hasil Pemeriksaan Laboratorium**

Analisis hasil pemeriksaan laboratorium adalah salah proses pengawasan yang mana merupakan hasil dari pengujian kualitas air dari sampel yang diambil dari 42 depot air minum di Kota Tengah.

Dalam wawancara dengan Ibu Etyana Uloli, SKM didapatkan bahwa:

“Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinkes, ini merupakan tahapan penentuan terhadap pembuatan/perpanjangan Sertifikat Laik Sehat yang dilakukan oleh Dinkes, karena dari hasil analisis laboratorium maka akan terlihat produk depot air minum tersebut layak di konsumsi atau tidak.”

Berkaitan dengan tahap analisis hasil pemeriksaan laboratorium, menurut penulis dalam pengawasan tahapan ini adalah tahapan terpenting untuk menindaklanjuti depot air minum mana saja yang tidak memenuhi syarat dalam

hal kualitas air minum yang diperjualbelikan ke konsumen. Apabila ada depot air minum yang telah beberapa kali pengujian tidak memenuhi syarat, alangkah baiknya pihak Dinas Kesehatan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha.

Pembinaan yang diberikan bisa dalam bentuk penyuluhan atau lain sebagainya yang bertujuan untuk mengedukasi pelaku usaha mengenai betapa pentingnya untuk memperhatikan mutu produk yang diperjualbelikan karena pihak konsumen dan pelaku usaha tidak ada yang mendapat kerugian.

#### **4.3.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Etyana Uloli, SKM tentang pengawasan kualitas air minum, didapatkan keterangan bahwa:

“Tahapan akhir dalam pengawasan yang merupakan rekomendasi dan tindak lanjut dengan pemberian orderslip/saran dan masukan dari Dinkes terhadap depot yang bersangkutan apabila masih ada hal yang tidak memenuhi syarat yang kemudian ditindaklanjuti oleh pelaku usaha depot air minum untuk dilakukan perbaikan dalam hal yang masih menjadi koreksi. Namun dalam tahap ini ada beberapa depot air minum yang bersikap abai dengan saran yang diberikan, telah diberikan sanksi dalam bentuk teguran lisan, teguran tulisan tapi berkali-kali tetap diabaikan. Beberapa depot air minum hanya melakukan perbaikan dan memperbarui Sertifikat Laik Sehat hanya jika memiliki keperluan dalam hal perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), apabila tidak ada yang mendesak maka mereka abai dengan masukan dari pihak Dinas Kesehatan.”

Berdasarkan fakta yang terjadi, penulis melihat bahwa beberapa pelaku usaha depot air minum kerap acuh terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di tempat usaha yang dijalankan, sikap abai dari pelaku usaha depot air minum ini merupakan awal mula penyebab dari kerugian yang dialami konsumen yang



mengonsumsi air minum isi ulang. Rendahnya kesadaran dan sikap tanggung jawab pelaku usaha, membuat beberapa konsumen harus menerima dampak buruk dari air minum tidak layak yang mereka konsumsi.

Berikut adalah Tabel Jumlah Depot Air Minum di Kecamatan Kota Tengah:

No.	Nama Kelurahan	DAM	Yang Tidak Memenuhi Syarat
1.	Kelurahan Pulubala	10	2
2.	Kelurahan Dulalowo Timur	9	3
3.	Kelurahan Dulalowo	6	-
4.	Kelurahan Wumialo	7	1
5.	Kelurahan Liluwo	8	-
6.	Kelurahan Paguyaman	2	-
	Jumlah	42	6

(Sumber Data: Puskesmas Kota Tengah, 2021)

Berdasarkan tabel diatas di 6 Kelurahan yang ada di Kota Tengah, terdapat 42 depot air minum yaitu di kelurahan Pubulaba 10 depot air minum, di kelurahan Dulalowo Timur 9 depot air minum, di kelurahan Dulalowo 6 depot air minum, di kelurahan Wumialo 7 depot air minum, di kelurahan Liluwo 8 depot air minum dan kelurahan Paguyaman 2 depot air minum. Dari total

jumlah 39 depot air minum, terdapat 5 depot air minum yang tidak memenuhi syarat Sertifikat Laik Sehat, yaitu 2 depot di kelurahan Pulubala, 3 depot di kelurahan Dulalowo Timur dan 1 depot di kelurahan Wumialo.

Dari data yang diperoleh, menurut penulis alangkah baiknya pihak Dinas Kesehatan melakukan tindak tegas dalam pemberian sanksi kepada depot air minum yang tidak memenuhi syarat. Pemberian sanksi yang dilakukan seharusnya tidak hanya sekedar pemberian teguran lisan dan tulisan, melainkan penghentian kegiatan dari depot air minum agar memberi efek jera sehingga tidak ada lagi depot air minum yang tidak layak konsumsi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha, karena bagaimanapun konsumen memberikan nilai tukar sesuai dengan harga produk jadi merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa konsumen yang mengkonsumsi air minum yang diedarkan tidak akan mengalami masalah kesehatan atau kerugian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat 2 kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kelayakan air minum isi ulang diberikan dalam bentuk pengawasan dan memberikan teguran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terhadap depot air minum yang tidak memenuhi syarat dalam sarana dan kualitas air minum, hal ini bertujuan untuk menjaga pelaku usaha dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan terutama konsumen yang mengkonsumsi air minum isi ulang.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terhadap depot air minum isi ulang merupakan sebuah upaya dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa air minum isi ulang yang beredar di masyarakat layak untuk dikonsumsi, namun masih ada beberapa pelaku usaha depot air minum yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dengan tidak memperbaharui Sertifikat Laik Sehat sehingga masih ada beberapa konsumen yang mengalami kerugian akibat air yang tidak layak konsumsi.

## 5.2 Saran

1. Sebagai pelaku usaha yang mendistribusikan air minum kepada masyarakat, alangkah baiknya bila pelaku usaha depot air minum memahami betapa pentingnya perlindungan terhadap konsumen agar dalam menjalankan usahanya pelaku usaha juga tidak lalai dalam menjaga kualitas air minumnya agar masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Sebagai konsumen yang menemukan adanya depot air minum yang tidak layak konsumsi seharusnya tidak bersikap abai dengan hal tersebut, diperlukan tindakan lanjut dari konsumen untuk menyampaikan kepada pemilik depot air minum ataupun kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Gorontalo guna untuk menghindari peningkatan depot air minum yang tidak memenuhi syarat dan kerugian pada konsumen yang mengkonsumsi air minum tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Anggraeni E.K, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Litera, Yogyakarta.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta.
- Unus Suriawiria, 2005, *Mikrobiologi Dasar*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

### **PERATURAN PEDUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Perturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum

## **JURNAL**

Luthvi Febryka Nola, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Vol. 7 No. 1, Juli 2016: 40.

Maria R. Walangitan, 2016, *Gambaran Kualitas Air Minum Dari Depot Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Ranotana-Weru dan Karombasan Selatan Menurut Parameter Mikrobiologi*, Vol. 4 No. 1 Februari 2018: 50.

Rahmiyati Saleh, 2017, *Pengelolaan Usaha Penyediaan Air Isi Ulang Di Depot Aqua Rest Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara*, Vol. 4 No. 1 Juni 2017: 40.

## **SUMBER INTERNET**

Aqualux Water Purifier, 2020, *Kelebihan dan Kekurangan Air Isi Ulang di Depot* (<https://aqualux.id/kelebihan-dan-kekurangan-air-isi-ulang-depot/> diakses 23 Januari 2021, pukul 02.37 WITA)

Cornelia Agata Wiji Setianingrum, 2020, *Cara dan Syarat Mendirikan Depot Air Minum Isi Ulang* (<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/cara-dan-syarat-mendirikan-depot-air-minum-isi-ulang> diakses 23 Januari 2021, pukul 01.54 WITA)

Fiona Amelia, 2020, *Kenali Ciri-Ciri Air Minum yang Layak Konsumsi* (<https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3394465/kenali-ciri-ciri-air-minum-yang-layak-konsumsi> diakses 29 Desember 2020, pukul 13.21 WITA)

Idtesis.com, 2013, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses 26 Januari 2021, pukul 21.16 WITA)

Marco Anthony, 2020, *Berapa Banyak Kebutuhan Air Minum Per Orang Per Hari?* (<https://www.sehatq.com/artikel/berapa-banyak-air-putih-yang-harus-kita-minum-per-hari/> diakses 27 Desember 2020, pukul 00.32 WITA)

Muchlisin Riadi, 2014, *Depot Air Minum Isi Ulang* (<https://www.kajianpustaka.com/2014/04/depot-air-minum-isi-ulang> diakses 22 Januari 2021, pukul 02.38 WITA)

Musri Nauli, 2011, *Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Menjawab Berbagai Persoalan Pengelolaan SDA* (<https://www.google.com/amp/musri-nauli/tanggung-jawab-mutlak-strict-liability-menjawab-berbagai-persoalan-pengelolaan-sda/> diakses 22 Januari 2021, pukul 00.49 WITA)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3390/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala KESBANGPOL Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Flamenia Amalia Cintani  
NIM : H1117154  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO  
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KELAYAKAN AIR MINUM PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS KECAMATAN KOTA TENGAH)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.







PEMERINTAH KOTA GORONTALO  
DINAS KESEHATAN

Jalan Jamaludin Malik Nomor 52 Telepon (0435) 821015 Kota Gorontalo



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/Kes/468/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zohrawaty Ilham, SKM  
NIP : 197708292009012001  
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kasubag Program, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Flamenia Amalia Cintami  
NIM : H1117154  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan, Gorontalo  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kelayakan Air Minum pada Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Kecamatan Kota Tengah)

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di wilayah kerja Puskesmas Kota Tengah, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo pada tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 14 Juni 2021

a.n. **PI. KEPALA DINAS KESEHATAN**



**KOTA GORONTALO**  
**KEPALA SUBAGIAN PROGRAM,**

**DINAS KESEHATAN**

**ZOHRAWATY ILHAM, SKM**

NIP. 197708292009012001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0822/UNISAN-G/S-BP/X/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : FLAMENIA AMALIA CINTAMI  
NIM : H1117154  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukun Terhadap Konsumen Atas Kelayakan Air Minum Pada Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Kecamatan Kota Tengah)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 Oktober 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI\_FLAMENIA AMALIA CINTAMI\_H1117154\_PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KELAYAKAN AIR MINUM PADA DAMIU\_2017.doc

Oct 16, 2021

10452 words / 66065 characters

H1117154

SKRIPSI\_FLAMENIA AMALIA CINTAMI\_H1117154\_PERLINDUNG...

## Sources Overview

29%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	2%
	INTERNET	
2	eprints.umm.ac.id	2%
	INTERNET	
3	id.123dok.com	1%
	INTERNET	
4	repository.unhas.ac.id	1%
	INTERNET	
5	fh.unsoed.ac.id	1%
	INTERNET	
6	core.ac.uk	<1%
	INTERNET	
7	repositori.usu.ac.id	<1%
	INTERNET	
8	pt.scribd.com	<1%
	INTERNET	
9	lib.ui.ac.id	<1%
	INTERNET	
10	www.repository.uinjkt.ac.id	<1%
	INTERNET	
11	fh.upnvj.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	INTERNET	
13	media.neliti.com	<1%
	INTERNET	
14	scholar.unand.ac.id	<1%
	INTERNET	
15	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	<1%
	SUBMITTED WORKS	
16	digilib.unila.ac.id	<1%
	INTERNET	

89	cvlapataujayablog.wordpress.com	INTERNET	<1%
90	elib.unikom.ac.id	INTERNET	<1%
91	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%
92	eprints.upnjatim.ac.id	INTERNET	<1%
93	jurnal.unprimdn.ac.id	INTERNET	<1%
94	repository.iainpurwokerto.ac.id	INTERNET	<1%
95	repository.unpad.ac.id	INTERNET	<1%
96	tirto.id	INTERNET	<1%
97	yuyantilata.blogspot.com	INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Small Matches (less than 10 words).

**Excluded sources:**

- None

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Flamenia Amalia Cintami

NIM : H11.17.154

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Bitung, 27 Agustus 1999

Nama Orang Tua

- Ayah : Mochamad Risjad

- Ibu : Zubaedah Mardjun

Saudara

Kakak/Adik : Ahmad Butros Zulfikar

: Qizenia Kamalia Cintami

: Najwah Finstania Cintami

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005 – 2011	SDN 103 Manado	Manado	Berijazah
2.	2011 – 2014	SMP Kr. Eben Haezar 02 Manado	Manado	Berijazah
3.	2014 – 2017	SMAN 9 Binsus Manado	Manado	Berijazah
4.	2017 – 2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah